



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/369/VI.02/HK/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 900/972/23/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Timur, dan Bupati Lampung Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Lampung Timur segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G/369/VI.02/HK/2024
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Kode Rek	Uraian	Perbup No 25 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran P2 APBD TA 2023
5.1.01.01	Gaji dan Tunj ASN	593.977.787.646,00	594.013.620.664,00
5.1.01.01.01	Gaji Pokok ASN	452.507.852.532,00	452.532.368.909,00
5.1.01.01.02	Bel Tunj Keluarga ASN	40.823.131.032,00	40.826.505.079,00
5.1.01.01.03	Bel Tunj Jabatan ASN	5.602.331.458,00	5.609.623.583,00
5.1.01.01.06	Bel Tunj Beras ASN	25.132.084.372,00	25.133.362.582,00
5.1.01.01.07	Bel Tunj PPH	639.170.361,00	639.364.521,00
5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji	13.152.726,00	13.156.393,00
5.1.01.01.09	Iuran Jamkes ASN	26.149.041.911,00	26.148.216.343,00
5.1.01.02	Bel Tamsil ASN	73.145.827.865,00	73.109.994.847,00
5.2.02.05.01	Bel Modal Alat Kantor	1.870.680.040,00	17.100.291.169,00
5.2.05.01	Bel Modal Bahan Perpustakaan	48.930.000,00	15.014.960.000,00
5.2.05.88	Bel Modal Aset tetap Lainnya BOS	14.966.030.000,00	-

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pagu struktur anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.131.663.102.999,38 atau setara dengan 92,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.299.528.341.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp196.136.238.928,38 atau setara dengan 83,23% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp235.659.159.420,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp195.574.745.737,06. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.816.436.780,30 atau setara dengan 104,64%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp80.100.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	57.524.664.900,00	62.332.058.166,00	108,36
2020	57.317.597.200,00	60.586.966.146,60	105,70
2021	63.233.488.840,00	66.991.745.470,02	105,96
2022	80.180.000.000,00	75.046.328.357,01	93,60
2023	80.100.000.000,00	83.816.436.780,30	104,64

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.704.579.364,00 atau setara dengan 83,65% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp5.624.300.000,00.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	4.620.679.500,00	3.925.575.233,00	84,96
2020	3.948.905.750,00	3.361.926.570,00	85,14
2021	5.222.908.250,00	4.025.662.757,00	77,08
2022	4.927.624.250,00	4.227.546.505,00	85,79
2023	5.624.300.000,00	4.704.579.364,00	83,65

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.020.927.854,18 atau setara dengan 14,14% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp21.366.510.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	3.176.760.331,00	3.176.760.331,00	100,00
2020	3.460.827.024,26	3.460.827.024,59	100,00
2021	2.750.000.000,00	3.611.400.144,74	131,32
2022	78.053.030.935,00	2.757.680.393,39	3,53
2023	21.366.510.000,00	3.020.927.854,18	14,14

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.594.294.929,90 atau setara dengan 81,35%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp128.568.349.420,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	70.857.291.021,00	78.093.142.098,09	110,21
2020	102.026.622.680,00	90.400.657.329,78	88,60
2021	171.486.825.338,00	83.750.103.701,02	48,84
2022	163.554.480.023,00	113.543.190.481,66	69,42
2023	128.568.349.420,00	104.594.294.929,90	81,35

- b. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.935.526.864.071,00 atau setara dengan 93,78% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.063.869.182.560,00. Realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.557.560.248.866,00 atau setara dengan 95,66%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.628.148.091.323,00. Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum-DBH terealisasi sebesar Rp75.432.109.191,00 atau setara dengan 54,81%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp137.629.258.323,00;

2) Dana Alokasi Umum-DAU terealisasi sebesar Rp1.077.274.703.452,00 atau setara dengan 101,16% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.064.884.518.000,00;

3) Dana Alokasi Khusus DAK Fisik terealisasi sebesar Rp61.763.625.193,00 atau setara dengan 97,58%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp63.294.368.000,00;

4) Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp 343.089.811.030,00 atau setara dengan 94,69%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp362.339.947.000,00;

5) Dana Insentif Daerah tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp19.835.737.291,00

b) Dana desa terealisasi sebesar Rp269.334.514.100,00 atau setara dengan 99,71% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp270.120.573.000,00

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatari Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp108.632.101.105,00 atau setara dengan 74,53% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp145.764.780.946,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, pada:

1) Dinas Komunikasi dan Informatika

Pendapatan Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi kode rekening 4.1.02.01.13.0001 terealisasi sebesar Rp1.416.702.000,00 setara dengan 118% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00.

- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sub rincian objek Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya kode rekening 4.1.02.01.11.0001 terealisasi sebesar Rp75.244.000,00 setara dengan 165,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp45.350.000,00.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah rincian objek Pendapatan dari Pengembalian sub rincian objek Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001 terealisasi sebesar Rp1.062.525.844,00 setara 177% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
 - b) Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil sub rincian objek DBH Sumber Daya Alam Perikanan kode rekening 4.2.01.01.01.0013 terealisasi sebesar Rp2.467.645.211,00 setara 123,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.998.911.666,00.
- 4) Badan Pendapatan Daerah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Hotel kode rekening 4.1.01.06.01.0001 terealisasi sebesar Rp190.820.312,00 setara dengan 127,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - b) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek Pajak Restoran dan sejenisnya kode rekening 4.1.1.07.07.0001 terealisasi sebesar Rp222.125.718,00 setara dengan 126,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00;
 - c) Pendapatan Pajak Daerah Rincian objek Pajak Reklame sub rincian objek Pajak Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.1.09.01.0001 terealisasi sebesar Rp956.023.511,00 setara dengan 159,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00;
 - d) Pendapatan Pajak Daerah Rincian objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sub rincian objek PBBP2 kode rekening 4.1.01.15.01.0001 terealisasi sebesar Rp26.962.504.220,00 setara dengan 113% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.850.000.000,00;
 - e) Pendapatan Pajak Daerah sub rincian objek BPHTB Pemindahan Hak kode rekening 4.1.01.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp4.025.310.450,00 setara dengan 120% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.350.000.000,00;

- f) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rincian Objek Pendapatan Denda Pajak Reklame sub rincian objek Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron kode rekening 4.1.04.12.09.0001 terealisasi sebesar Rp3.101.752,00 atau setara 155% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.
- b. Terdapat pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan, pada :
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Ruangan kode rekening 4.1.02.02.01.0005 terealisasi sebesar Rp 3.750.000,00 atau 3,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00
 - 2) Dinas Kesehatan
Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Kesehatan Ditempat Pelayanan Kesehatan Yang Sejenis kode rekening 4.1.02.01.01.0006 terealisasi sebesar Rp1.612.000,00 setara dengan 4,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.500.000,00
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.02.02.01.0006 terealisasi sebesar Rp9.360.000,00 atau setara dengan 12,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu rincian objek Retribusi izin Mendirikan Bangunan sub rincian objek Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kode rekening 4.1.02.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp246.549.562,00 atau setara dengan 67,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp364.000.000,00;
 - 4) Dinas Perhubungan
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sub rincian objek Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir kode rekening 4.1.02.02.05.0001 terealisasi sebesar Rp252.350.000,00 atau setara dengan 73,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp341.550.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sub rincian objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 terealisasi sebesar Rp765.948.000,00 setara dengan 69,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00;

- 6) Sekretariat Daerah
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Penyewaan Bangunan kode rekening 4.1.02.02.01.0003 terealisasi sebesar Rp51.898.802,00 atau setara dengan 39,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00;
- 7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a) Penerimaan Atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Sub rincian objek Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) kode rekening 4.1.03.02.01.0001 terealisasi sebesar Rp3.020.927.854,00 atau setara dengan 14,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp21.366.510.000,00;
 - b) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – sub rincian objek Hasil Penjualan Alat Angkutan kode rekening 4.1.04.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp138.914.619,00 atau setara dengan 13,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - c) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah rincian Objek Jasa Giro sub rincian Jasa giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp4.800.761.580,00 atau setara dengan 30,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.955.725.416,00;
 - d) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara kode rekening 4.1.04.08.01.0001 terealisasi sebesar Rp19.843.000,00 atau setara dengan 0,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - e) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Perjalanan dinas biasa kode rekening 4.1.04.15.04.0001 terealisasi sebesar Rp1.920.561.466,00 atau setara dengan 37,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.093.972.764,00;
 - f) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah sub rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin , Pemeliharaan alat angkutan, alat angkutan Darat Bermotor, Kendaraan Bermotor Penumpang kode rekening 4.1.04.15.17.0071 terealisasi sebesar Rp182.475.877,00 atau setara dengan 3,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - g) Pendapatan Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian objek DBH Pajak Bumi dan Bangunan kode rekening 4.2.01.01.01.0001 terealisasi sebesar Rp16.519.581.489,00 setara dengan 48,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp34.200.740.471,00;

- h) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian Objek DBH PPh Pasal 21 kode rekening 4.2.01.01.01.0002 terealisasi sebesar Rp7.304.799.969,00 setara dengan 52,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.016.063.741,00;
 - i) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian Objek DBH Cukai Hasil Tembakau kode rekening 4.2.01.01.01.0004 terealisasi sebesar Rp787.249.367,00 setara dengan 52,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.487.608.993,00;
 - j) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi kode rekening 4.2.01.01.01.0005 terealisasi sebesar Rp41.651.694.646,00 setara dengan 54,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.594.839.503,00;
 - k) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi kode rekening 4.2.01.01.01.0007 terealisasi sebesar Rp908.674.356,00 setara dengan 27,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.325.236.116,00;
 - l) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sub rincian Objek DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Landrent kode rekening 4.2.01.01.01.0008 terealisasi sebesar Rp124.069.010,00 setara dengan 38,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp325.300.462,00;
 - m) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sub rincian Objek DAK Non Fisik BOKKB-BOK kode rekening 4.2.01.01.04.0015 terealisasi sebesar Rp4.836.483.599,00 setara dengan 51,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.406.529.000,00;
 - n) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sub rincian Objek DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak kode rekening 4.2.01.01.04.0022 terealisasi sebesar Rp293.545.000,00 setara dengan 66,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.800.000,00.
- 8) Badan Pendapatan Daerah
- a. Pendapatan Pajak Daerah rincian objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sub rincian objek Pajak Batu Kapur kode rekening 4.1.01.14.04.0001 terealisasi sebesar Rp 118.512.500,00 setara dengan 13,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00;

- b. Pendapatan Pajak Daerah rincian objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sub rincian objek Pajak Pasir dan Kerikil kode rekening 4.1.01.14.23.0001 terealisasi sebesar Rp 13.962.500,00 setara dengan 2,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;
 - c. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sub rincian objek Retribusi Penyewaan Tanah kode rekening 4.1.02.02.01.0002 terealisasi sebesar Rp24.000.000,00 setara dengan 26,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00;
 - d. Lain-lain PAD Yang Sah- Pendapatan Denda Pajak Daerah sub rincian objek Pendapatan Denda Pajak Hotel kode rekening 4.1.04.12.07.0001 terealisasi sebesar Rp186.590,00 setara dengan 9,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - e. Lain-lain PAD Yang Sah- Pendapatan Denda Pajak Daerah sub rincian objek Pendapatan Denda Pajak Air Tanah kode rekening 4.1.04.12.12.0001 terealisasi sebesar Rp441.935,00 setara dengan 22,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.
- c. Terdapat Pendapatan yang tidak terealisasikan, pada:
- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Lain-lain PAD Yang Sah dari Obyek Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sub rincian Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan kode rekening 4.1.04.13.01.0002 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - b) Lain-lain PAD Yang Sah- dari Obyek Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sub rincian Pendapatan Denda Retribusi Pasar Kios dengan kode rekening 4.1.04.13.01.0026 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian Objek Dana Insentif Daerah (DID) kode rekening 4.2.01.02.01.0001 dari yang dianggarkan sebesar Rp19.835.737.291,00.
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
Lain-lain PAD Yang Sah dari Obyek Pendapatan Denda Retribusi Daerah sub rincian objek Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah kode rekening 4.1.04.13.02.0001 dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.

- d. Terdapat pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada;
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian Objek Remunerasi sub rincian objek Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) terealisasi sebesar Rp140.037.733,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar:

- a) lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c) melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.096.192.600.851,69 atau setara dengan 89,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.350.810.258.885,00. Realisasi Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.502.633.978.669,97 atau setara dengan 89,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.684.823.589.697,00. Realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 819.360.672.565,67 atau setara dengan 92,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp881.422.566.663,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.055.220.229.781,56	936.442.370.022,00	88,74
2020	1.007.051.529.666,29	927.251.725.963,00	92,08
2021	936.968.613.133,00	885.259.690.827,00	94,48
2022	880.090.803.360,00	817.273.946.088,70	92,86
2023	881.422.566.663,00	819.360.672.565,67	92,96

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp445.583.187.092,82 atau setara dengan 88,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp505.455.456.512,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	557.394.515.568,35	480.248.806.559,00	86,16
2020	476.717.648.735,97	430.719.861.662,60	90,35
2021	580.425.701.263,00	499.800.358.050,00	86,11
2022	493.377.762.999,00	442.588.286.384,11	89,71
2023	505.455.456.512,00	445.583.187.092,82	88,15

- 3) Belanja Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp234.335.347.242,48 atau setara dengan 79,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp294.464.630.053,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	161.067.691.542,00	119.693.286.830,95	74,31
2022	246.113.745.714,40	153.169.119.782,14	62,24
2023	294.464.630.053,00	234.335.347.242,48	79,58

- 4) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3.354.771.769,00 atau setara dengan 96,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.480.936.469,00. Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2021	2.741.250.000,00	2.585.500.000,00	94,32
2022	3.844.976.000,00	3.618.298.200,00	94,10
2023	3.480.936.469,00	3.354.771.769,00	96,38

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72 atau setara dengan 82,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp227.870.159.183,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	312.590.143.540,00	285.430.669.667,64	91,31
2020	320.814.540.918,00	256.809.425.669,28	80,05
2021	294.230.767.767,00	228.354.155.254,93	77,61
2022	295.813.982.833,60	186.716.318.176,05	63,12
2023	227.870.159.183,00	188.842.370.386,72	82,87

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.370.000,00 atau setara dengan 3,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp876.773.231,00, dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.349.699.200,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 atau setara dengan 92,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp437.239.736.774,00, dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp459.604.976.421,00 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil tidak terdapat realisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp10.534.493.485,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp404.681.881.795,00 setara dengan 94,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp426.705.243.289,00.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, pada:


1) Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kode rekening 02.2.01.25 terealisasi sebesar Rp79.182.060,00 setara dengan 37,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.224.800,00;

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik kode rekening 02.2.02.36 terealisasi sebesar Rp83.328.200,00 setara dengan 46,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp180.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa kode rekening 02.2.02.38 terealisasi sebesar Rp6.043.400,00 setara dengan 10,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.150.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan kode rekening 01.2.02.06 terealisasi sebesar Rp2.003.000,00 setara dengan 5,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD kode rekening 01.2.03.05 terealisasi sebesar Rp7.000.000,00 setara dengan 46,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu kode rekening 01.2.06.08 terealisasi sebesar Rp2.260.000,00 setara dengan 25,11% yang dianggarkan sebesar Rp9.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.02.06.09 terealisasi sebesar Rp371.925.930,00 setara dengan 58,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp638.317.200,00;
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan kode rekening 01.2.09.02 terealisasi sebesar Rp36.400.000,00 setara dengan 36,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp25.233.800,00 setara dengan 50,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - g) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai kode rekening 02.2.01.17 terealisasi sebesar Rp255.689.000,00 setara dengan 27,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.836.415,00;
 - h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp370.564.200,00 setara dengan 56,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp667.038.700,00;
 - i) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kode rekening 02.2.02.15 terealisasi sebesar Rp747.813.602,00 setara dengan 36,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.037.650.100,00;

- j) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya kode rekening 02.2.02.19 terealisasi Rp39.798.000,00 setara dengan 58,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp67.520.000,00;
 - k) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional kode rekening 02.2.02.28 terealisasi sebesar Rp87.395.000,00 setara dengan 41,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp211.570.000,00;
 - l) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) kode rekening 05.2.03.01 terealisasi sebesar Rp182.860.000,00 setara dengan 46,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp373.392.370,00;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp247.179.100,00 setara dengan 21,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000,00;
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp72.788.300,00 setara dengan 48,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - c) Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp24.715.300,00 setara dengan 49,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - d) Sub kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN kode rekening 01.2.02.02 terealisasi sebesar Rp1.008.230.000,00 setara dengan 56,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.800.210.000,00;
 - e) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 10.2.06.09 terealisasi sebesar Rp53.860.767,00 setara dengan 22,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp240.000.000,00;
 - f) Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar kode rekening 10.2.09.03 terealisasi sebesar Rp4.419.400,00 setara dengan 12,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00;
 - g) Sub kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota kode rekening 02.2.01.61 terealisasi sebesar Rp54.264.200,00 setara dengan 5,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp970.000.000,00;

- 4) Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kode rekening 01.2.01.01 terealisasi sebesar Rp8.622.100,00 setara dengan 52,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.301.000,00;
 - b) Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah kode rekening 01.2.01.07 terealisasi sebesar Rp1.544.566,00 setara dengan 54,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.809.000,00;
 - c) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD kode rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp2.743.100,00 setara dengan 22,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.954.500,00;
 - d) Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp7.714.140,00 setara dengan 53,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.438.602,00;
 - e) Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia kode rekening 02.2.01.05 terealisasi sebesar Rp74.079.900,00 setara dengan 58,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp126.567.599,00.
- 5) Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
 - a) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp21.315.900,00 setara dengan 57,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.003.510,00;
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan kode rekening 07.2.02.02 terealisasi sebesar Rp84.061.165,00 setara dengan 33,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp254.504.000,00.
- 6) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 - a) Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi kode rekening 02.2.01.01 terealisasi sebesar Rp15.004.653.220,00 setara dengan 56,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.598.871.001,00;
 - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp53.960.000,00 setara dengan 53,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;



- c) Sub kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan kode rekening 03.2.01.04 terealisasi sebesar Rp362.870.400,00 setara dengan 56,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp643.438.400,00;
 - d) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Kode Rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp76.449.900,00 setara dengan 17,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp448.000.000,00;
 - e) Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya Kode Rekening 03.2.02.08 terealisasi sebesar Rp16.629.400,00 setara dengan 45,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp36.880.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Kode Rekening 03.2.02.09 terealisasi sebesar Rp19.621.400,00 setara dengan 24,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.
- 7) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kode Rekening 01.2.01.02 terealisasi sebesar Rp19.645.400,00 setara dengan 58,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kode rekening 01.2.06.02 terealisasi sebesar Rp6.998.400,00 setara dengan 46,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.976.829,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan, Peralatan Rumah Tangga Kode rekening 01.2.06.03 terealisasi sebesar Rp21.968.600,00 setara dengan 59,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.000.000,00;
 - d) Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor kode rekening 01.2.06.04 terealisasi sebesar Rp21.951.600,00 setara dengan 56,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.635.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD kode rekening 01.2.06.09 terealisasi sebesar Rp15.580.000,00 setara dengan 46,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.758.600,00;
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp54.915.933,00 setara dengan 55,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp98.500.000,00;

- g) Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan kode rekening 02.2.04.01 terealisasi sebesar Rp14.128.800,00 setara dengan 17,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;
- h) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain kode rekening 02.2.06.01 terealisasi sebesar Rp2.855.642.066,00 setara dengan 34,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.307.266.976,00;
- i) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp15.720.000,00 setara dengan 31,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00
- j) Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap kode rekening 03.2.01.03 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 7,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
- k) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp20.558.900,00 setara dengan 41,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- l) Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kode rekening 03.2.03.02 terealisasi sebesar Rp13.957.400,00 setara dengan 34,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
- m) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B kode rekening 03.2.01.02 terealisasi sebesar Rp10.085.000,00 setara dengan 24,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.000.000,00;
- n) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kode rekening 04.2.02.04 terealisasi sebesar Rp4.265.900,00 setara dengan 10,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.674.000,00;
- o) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis kode rekening 04.2.01.01 terealisasi sebesar Rp33.787.800,00 setara dengan 23,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp144.000.000,00;
- p) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.01 terealisasi sebesar Rp19.993.700,00 setara dengan 26,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00;

- q) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 setara dengan 12,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;
 - r) Sub Kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan kode rekening 06.2.02.01 terealisasi sebesar Rp83.560.900,00 setara dengan 46,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp179.850.000,00.
- 12) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp1.020.700,00 setara dengan 25,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.020.700,00;
- 13) Sekretariat Daerah
- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana kode rekening 01.2.13.02 terealisasi sebesar Rp31.276.517,00 setara dengan 23,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp131.737.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan kode rekening 03.2.02.01 terealisasi sebesar Rp64.379.500,00 setara dengan 52,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.001.150,00.
- 14) Sekretariat DPRD
- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp2.490.000,00 setara dengan 56,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.400.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kode Rekening 01.2.02.05 terealisasi sebesar Rp. 2.410.000,00 setara dengan 51,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.700.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kode rekening 01.2.05.10 terealisasi sebesar Rp102.028.000,00 setara dengan 59,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp170.412.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD kode rekening 01.2.15.03 terealisasi sebesar Rp5.887.000,00 setara dengan 13,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.500.000,00;